



NOMOR 10/B/2011/PT.TUN.SBY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara.:- -----

1. **Drs. TALUL LUDOFIKUS**, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis kelamin laki-laki pekerjaan LSM/Swasta, Agama Kristen Katholik, Alamat Jln. Manafe RT.012 RW.002, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;

2. **LEONARD SAKA, SH**, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis kelamin laki-laki pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Agama Kristen Katholik, Alamat Jalan Basuki Rachmad RT.029 RW.03, Kelurahan Kefamenanu Tengah, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara ;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 September 2010, memberi kuasa kepada:- -----

1. **CORNELIS SJAH, SH**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, berkantor di Jalan Banteng Lorong Tahun Emas No. 15 RT/RW : 24/VII, Kelurahan Aimana, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;- -----

2. **YOSEPH S. ELU, SH** Kewarganegaraan Indonesia,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pekerjaan, Advokat, berkantor di Jalan Pisang
putusan.mahkamahagung.go.id

I RT/RW 030/005, Kelurahan Kefamenanu
Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten
Timor Tengah Utara

;- ----- Selan

jutnya disebut sebagai :- -----

----- PARA

PENGUGAT/PEMBANDING - -----

Melawan :

Melawan :

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH

UTARA berkedudukan di Kantor Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Timor Tengah Utara, Jalan Basuki
Rachmad-

Kefamenanu;- -----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 20 September 2010, memberikan Kuasa
Khusus kepada: ALI ANTONIUS,

SH.MH;- -----

Selanjutnya disebut

sebagai :- -----

- ----- TERGUGAT /

TERBANDING - -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA TERSEBUT
putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Surabaya Nomor : 10/ PEN./ 2011/ PT.TUN.SBY, tanggal 4
Pebruari 2011, tentang Penunjukan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk
memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata
Usaha Negara ini di tingkat
banding. -----

2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 15
G./ 2010/P.TUN.KPG. tanggal 1 November 2010 yang
dimohonkan banding beserta surat-surat lainnya yang
bertalian. -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima
keadaan-keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana
tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Kupang Nomor : 15/G./ 2010/P.TUN.KPG.

tanggal 1 November 2010

tanggal 1 November 2010 sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Pengugat untuk
seluruhnya; -----

2. Membebaskan kepada Penggugat untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id membayar biaya perkara sebesar

Rp.71.000,- - (Tujuh puluh satu ribu
rupiah);- -----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara Kupang Nomor : 15/G/2010/P.TUN.KPG. yang
dimohonkan banding tersebut diucapkan dalam sidang
yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 1
November 2010 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum
Penggugat/Pembanding dan Kuasa Hukum
Tergugati/Terbanding;- ---

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding
mengajukan permohonan banding terhadap putusan
Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tersebut yang
tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 12
November 2010 yang kemudian pernyataan banding
tersebut diberitahukan kepada pihak
Tergugat/Terbanding melalui Surat Pemberitahuan
Pernyataan Banding pada hari itu juga tanggal 12
November 2010 oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha
Negara
Kupang;- -----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding kemudian
melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori
Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan
Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 11 Januari
2011 dan telah diberitahukan kepada pihak
Tergugat/Terbanding melalui surat pemberitahuan dan
penyerahan memori banding pada tanggal 11 Januari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2011 oleh Panitera
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan.....

Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, Memori banding
pembanding tersebut pada pokoknya memohon agar
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
berkenan untuk menjatuhkan putusannya, dengan
menyatakan :- -----

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk
seluruhnya; -----
2. Menyatakan tindakan Tergugat mengeluarkan surat
keputusan obyek sengketa a quo melanggar pasal 59
ayat (5) huruf a, b, c Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 Jo pasal 20 ayat (1) huruf d Undang-
Undang: 12 Tahun 2008 dan melanggar asas-asas umum
pemerintahan yang baik, yaitu asas
keterbukaan; -----
3. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor
18 Tahun 2010 tanggal 23 Agustus 2010 tentang
Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah sebagai peserta Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Kabupaten
Timor Tengah Utara Tahun
2010; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 19 Tahun 2010 tanggal 27 Agustus 2010 tentang Penetapan nomor urut pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010;-

5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2010 tanggal 23 Agustus 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010;-
.....

Memerintahkan.....

6. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2010 tanggal 27 Agustus 2010 tentang Penetapan Nomor Urut pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010;-
.....

7. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan atau mengeluarkan cabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara tentang Penetapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala
putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010 Nomor dengan mencantumkan nama Penggugat masing-masing DRS. TALUL LUDOFIKUS DAN LEONARD SAKA, SH sebagai peserta pasangan calon bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010 pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010;- -----

8. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan atau mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara tentang Penetapan Nomor Urut calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010 dengan mencantumkan nama Penggugat masing-masing DRS. TALUL LUDOFIKUS DAN LEONARD SAKA, SH, sebagai peserta pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010;- -----

9. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Tergugat (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Timur Tengah Utara;- -----

Menimbang,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Tergugat /Terbanding mengajukan putusan.mahkamahagung.go.id

Kontra Memori Banding tertanggal 20 Januari 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 20 Januari 2011 dan telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/Pembanding dengan Surat

Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tertanggal 20 Januari

2011;- -----

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding dalam kontra banding tersebut pada pokoknya menyatakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang telah tepat dan benar, dan mohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya

memutuskan :- -----

1. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding Terbanding

seluruhnya;- -----

2. Menolak permohonan banding dari Pembanding;- -----

--

3. Memperkuat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor.: 15/G/2010/P.TUN.KPG;- -----

4. Menghukum pembanding membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Mohon

keadilan.- -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, kepada para pihak yang bersengketa, oleh Panitera pengadilan Tata Usaha Negara Kupang telah diberi kesempatan untuk melihat berkas (Inzage) dengan surat pemberitahuan untuk melihat berkas perkara pada tanggal 22 Desember 2010;- -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM.....

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 15/G/2010/P.TUN.KPG yang dimohonkan banding tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 1 Nopember 2010 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding;- -----

Menimbang, bahwa permohonan banding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penggugat/Pembanding
putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan tanggal 12 Nopember 2010 masih dalam tenggang waktu banding, serta dilakukan dengan mengikuti prosedur pengajuan banding sebagaimana ditentukan dalam pasal 123 (1) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009, karenanya permohonan banding penggugat/Pembanding tersebut secara formal harus dinyatakan diterima;- -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memeriksa secara seksama berkas perkara yang bersangkutan, antara lain salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor.: 15/G/2010/P.TUN.KPG tanggal 1 Nopember 2010, Berita Acara Sidang, alat bukti para pihak, memori banding dan Kontra memori banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mempertimbangkan sebagai berikut;- -----

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim tingkat pertama menyangkut bukti T.8 berupa keterangan Ketua Pengadilan Negeri Kupang tanggal 10 Juli 2010 yang menganggap Surat Keterangan Ketua Pengadilan Negeri Kupang tersebut telah sesuai dengan bentuk dan formulir dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum adalah sudah tepat,

Akan.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

akan tetapi, bukti T.8 tersebut bukanlah satu-satunya putusan.mahkamahagung.go.id

syarat yang harus dipenuhi agar Penggugat/Pembanding dapat di tetapkan selaku pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Timor Tengah Utara untuk periode 2010-

2015;- -----

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dipertimbangkan Hakim tingkat pertama, tidak ditetapkannya Penggugat/Pembanding selaku calon Kepala Daerah dan Calon wakil Kepala Daerah (bukti T.3 dan T.4) oleh pihak Tergugat/Terbanding, adalah karena menurut Tergugat/Terbanding tersebut tanda tangan dari an. FELIX LEBA (bukti T.6) yang hanya menggunakan tanda tangan scan adalah tidak sah;- -----

Menimbang, bahwa syarat tersebut diatas menurut Majelis Hakim tingkat pertama ternyata tidak dipenuhi Penggugat/Pembanding, oleh karena tanda tangan dari FELIX LEBA selaku Ketua Partai Penegak Demokrasi Indonesia pada pernyataan tersebut ternyata hanya berupa tanda tangan scan dan bukan tanda tangan asli;- -----

Menimbang, bahwa fakta tersebut diperoleh Majelis Hakim tingkat pertama atas kesaksian saksi Tergugat/Terbanding bernama Cekundus Ignasius Kono,S.Sos dan saksi Penggugat/Pembanding sendiri bernama Felix Leba yang dalam persidangan secara bersesuaian satu dan lainnya menerangkan bahwa tanda tangan saksi Felix Leba diatas surat pernyataan gabungan Partai Politik untuk tidak menarik pencalonan atas pasangan calon tertanggal 18 Juli 2010 benar hanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berupa
putusan.mahkamahagung.go.id

tada

tangan

scan;- -----

Menimbang, bahwa jika fakta tersebut dihubungkan dengan daya berlakunya sebuah tanda tangan scan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor: 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang

Yang.....

yang mengadili perkara ini pada tingkat pertama bahwa tanda tangan scan dari Felix Leba selaku Ketua Partai Penegak Demokrasi Indonesia dalam bukti tersebut tidak sah, adalah sudah tepat adanya;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menolak gugatan Penggugat/Pembanding haruslah dikuatkan pada tingkat banding ini;- -----

Menimbang, bahwa karena Penggugat/Pembanding tetap selaku pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomo: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat/Pembanding haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan pada amar putusan ini;- -----

Memperhatikan , Pasal- Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun
putusan.mahkamahagung.go.id

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta
peraturan perundang-undangan lainnya yang
bertalian.- -----

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding

Penggugat/Pembanding;- -----

2. Memperkuat Putusan Pengadilan Tata Usaha

Negara Kupang Nomor.: 15/G/2010/PTUN.KPG

tanggal 1 Nopember 2010 yang dimohonkan

banding

tersebut;- -----

3. Menghukum Penggugat / Pembanding

membayar biaya perkara dalam dua tingkat

pengadilan yang untuk tingkat banding

ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus

lima puluh ribu rupiah);- -----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Surabaya yang dilangsungkan

Pada.....

pada hari Jum'at tanggal 4 Maret 2011, yang

terdiri dari : **ISMAIL BATURANTE, SH,** selaku

Ketua Majelis **HJ. ELLY HADIDJAH SH** dan **ML. TIRAJOH,**

SH, masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Surabaya sebagai Anggota, putusan
mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk
umum oleh Majelis Hakim tersebut pada hari Rabu
tanggal 8 Maret 2011 dengan dibantu oleh Dra. Y.
HARINI sebagai Panitera Pengganti Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri
pihak-pihak yang bersengketa atau
kuasanya; - - - - -

Hakim

Anggota

Ketua Majelis,

HJ.

ELLY

HADIDJAH,

SH

ISMAIL BATURANTE, SH

ML. TIRAJOH, SH

Panitera Pengganti

Dra. Y. HARINI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Meterai Putusan.....Rp.	6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan..... Rp.	5.000,-
3. Biaya LegesRp.	3.000,-
4. Biaya Persidangan..... Rp.	60.000,-
5. Biaya Kepaniteraan.....	<u>Rp.176.000,-</u>

J u m

I a h Rp.250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu

rupiah)